



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2 /Kep. 513 -Bappelitbangda/2024
LAMPIRAN : 1 (satu) Berkas

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta unit kerja mandiri dibawahnya;
- b. bahwa penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 merupakan dasar utama pelaksanaan penetapan Indikator Kinerja Utama Perubahan Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- c. bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi pergantian atau mutasi pejabat, perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran, dan perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perubahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14, Seri E.8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 9, Seri E.4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 5);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 74 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 74).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 13 Oktober 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

1. Yth. Pj. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 000.7.2 /Kep. 513 -Bappelitbangda/2024
TANGGAL : 13 Oktober 2024
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2024

Misi 1: *Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat*

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Penghitungan	Satuan	Target		Perangkat Daerah Pengampu	Sumber Data
				RKPD	P-RKPD		
Tujuan 1 : Meningkatkan ketahanan budaya masyarakat Cirebon	Persentase penambahan budaya daerah yang diestartikan	Jumlah jenis obyek budaya daerah yang lestari pada tahun berjalan /total jumlah jenis obyek budaya yang ada X 100%	Persen	86,00	86.00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Sasaran 1 : Meningkatnya jati diri dan nilai-nilai luhur masyarakat Cirebon	Jumlah kelompok/komunitas kebudayaan yang aktif	Kelompok / Komunitas Kebudayaan yang aktif	Kelompok	260	260	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Misi 2 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Penghitungan	Satuan	Target		Perangkat Daerah Pengampu	Sumber Data
				RKPD	P-RKPD		
Tujuan 2 : Meujudkan pembangunan manusia yang berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	(Indeks Kesehatan X Indeks Pendidikan X Indeks Pengeluaran) ^{1/3} x 100	Poin	71,59	72.06	DINAS PENDIDIKAN DAN DINAS KESEHATAN	BPS
Sasaran 2 : Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah(RLS)	Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal yang dihitung melalui variabel partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang pernah diduduki, kelas yang sedang dijalani, dan jenjang pendidikan yang ditamatkan	Tahun	7,44	7.88	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang, yang dihitung melalui variabel partisipasi sekolah penduduk menurut kelompok umur	Tahun	12,63	12.63	DINAS PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
Sasaran 3 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup (UHH)	Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh sejak lahir yang dihitung melalui variabel anak lahir hidup dan anak masih hidup	Tahun	72,48	74,94	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Penghitungan	Satuan	Target		Perangkat Daerah Pengampu	Sumber Data
				RKPD	P-RKPD		
Tujuan 3 : Menwujudkan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan	Jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan/total jumlah penduduk X 100%	Persen	10,84	10,84	DINAS SOSIAL	BPS
	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja/jumlah angkatan kerja X 100%	Persen	7,55	7,15	DINAS KETENAGAKERJAAN	DINAS KETENAGAKERJAAN
	PDRB Per Kapita	PDRB / jumlah Penduduk	Juta	28,74	28,74	DINAS PERTANIAN, DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN, DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN, DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	BPS
Sasaran 4 : Menurunnya jumlah kelompok masyarakat yang mengalami disfungsi sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani di Kabupaten Cirebon	Jumlah PPKS yang tertangani / Total PPKS di Kabupaten Cirebon X 100%	Persen	2,30	2,30	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL
Sasaran 5 : Meningkatkan Daya Saing Angkatan Kerja	Rasio Kesempatan Kerja	Penduduk yang bekerja/ angkatan kerja X 100%	Persen	59,64	62,37	DINAS KETENAGAKERJAAN	DINAS KETENAGAKERJAAN

Misi 3: Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Penghitungan	Satuan	Target		Perangkat Daerah Pengampu	Sumber Data
				RKPD	P-RKPD		
Tujuan 4 : Meningkatkan keshalehan sosial dalam kehidupan beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB)	Penghitungan terhadap indikator toleransi, kesetaraan dan kerjasama dalam suatu lingkungan sosial masyarakat	Poin	90	90	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sasaran 6 : Meningkatnya penyelesaian pergesekan (friksi) antar dan internal umat beragama	Persentase penyelesaian friksi/ gesekan antar umat beragama	Jumlah laporan friksi, gesekan antar umat beragama / Jumlah laporan friksi, gesekan antar umat beragama yang terselesaikan X 100%	Persen	83	83	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Misi 4 : Meningkatkan produktifitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Penghitungan	Satuan	Target		Perangkat Daerah Pengampu	Sumber Data
				RKPD	P-RKPD		
Tujuan 5 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan dan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	(PDRB pada tahun berkenaan – PDRB tahun sebelumnya) / PDRB tahun sebelumnya X 100% (Penghitungan dari BPS)	Persen	5,08	5,08	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Penghitungan	Satuan	Target		Perangkat Daerah Pengampu	Sumber Data
				RKPD	P-RKPD		
berwawasan lingkungan	Indeks Gini	Tingkat kesenjangan pendapatan yang dihitung melalui variabel total pendapatan dan total pengeluaran per penduduk	Poin	0,330	0,339	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAN DINAS KOOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAN DINAS KOOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan	-	Ribu Rupiah/ Kapita/ Tahun	11.529	11.529	DINAS PERTANIAN, DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN, DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN, DINAS KOOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH, DINAS KEBUDAYAAN DAN PARWISATA	BPS
Sasaran 7 : <i>Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan</i>	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	(PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun berkenaan - PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun sebelumnya)/ PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun sebelumnya	Persen	2,54	2,54	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN
	Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan	(PDRB Sektor industri pengolahan pada tahun berkenaan - PDRB Sektor industri pengolahan pada tahun sebelumnya)/ PDRB Sektor industri pengolahan pada tahun sebelumnya	Persen	5,07	5,92	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Penghitungan	Satuan	Target		Perangkat Daerah Pengampu	Sumber Data
				RKPD	P-RKPD		
	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	(PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun berkenaan - PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun sebelumnya) / PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun sebelumnya	Persen	5,75	5,75	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAN DINAS KOOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAN DINAS KOOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	(PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada tahun berkenaan - PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada tahun sebelumnya) / PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada tahun sebelumnya	Persen	5,23	7,74	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA, DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAN DINAS KOOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA, DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAN DINAS KOOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Sasaran 8 : <i>Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat</i>	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Ketersediaan energi masing-masing kelompok pangan /Angka Kecukupan Energi X 100	Poin	72,25	72,59	DINAS PERTANIAN DAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	DINAS PERTANIAN DAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Konsumsi energi masing- masing kelompok pangan /Angka Kecukupan Energi X 100	Persen	93,40	95,00	DINAS PERTANIAN DAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	DINAS PERTANIAN DAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Penghitungan	Satuan	Target		Perangkat Daerah Pengampu	Sumber Data
				RKPD	P-RKPD		
Sasaran 9 : Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah	Indeks pembangunan infrastruktur wilayah yang mantap (baik)	Jumlah sarana dan prasarana transportasi (jalan dan jembatan), sumber daya air (keberfungsian irigasi dan sungai), keciptakaryaan (cakupan air bersih, limbah domestik dan rumah layak huni) yang baik/total seluruh sarana dan prasarana wilayah X 100%	Poin	81,67	89,19	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG DAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG DAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Sasaran 10 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Perhitungan terhadap indeks pencemaran air, indeks pencemaran udara dan indeks tutupan hutan	Poin	52,92	57,53	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Tujuan 6 : Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan cerdas serta penguatan otonomi desa	Indeks Reformasi Birokrasi	Permen PAN RB No. 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi	Indeks	75	75	SEKRETARIAT DPRD, BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH, BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BAGIAN ORGANISASI SETDA
Sasaran 11 : Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik	Indeks kemandirian fiskal daerah	Jumlah PAD/Jumlah pendapatan daerah x 100%	Poin	18,56	18,56	BADAN PENDAPATAN DAERAH DAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH DAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi x nilai penimbang	Poin	3,50	3.50	BAGIAN ORGANISASI SETDA	BAGIAN ORGANISASI SETDA

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Penghitungan	Satuan	Target		Perangkat Daerah Pengampu	Sumber Data
				RKPD	P-RKPD		
Sasaran 12 : Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih	Nilai SAKIP	Hasil penilaian dari Kemen PAN RB	Poin	70	70	BAGIAN ORGANISASI SETDA	BAGIAN ORGANISASI SETDA
	Opini BPK terhadap LKPD	Hasil penilaian dari BPK RI	WTP	1	1	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Indeks Monitoring Center for Prevention (MCP)	Hasil penilaian dari Korusgah KPK RI	Poin	85	85	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT
Sasaran 13 : Meningkatnya maturitas pemerintahan berbasis elektronik	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Hasil penilaian dari Kemen PAN RB	Poin	3,38	3,38	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sasaran 14 : Meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa	Jumlah desa mandiri	Jumlah desa mandiri berdasarkan perhitungan Indeks Desa Membangun	Desa	91	149	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	HASIL PEMUTAKHIRAN DATA IDM SETIAP TAHUN OLEH PARA PENDAMPING DESA

Misi 5 : Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Penghitungan	Satuan	Target		Perangkat Daerah Pengampu	Sumber Data
				RKPD	P-RKPD		
Tujuan 7 : Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat	Indeks ketertiban dan ketenteraman lingkungan	Laporan pelanggaran perda yang ditangani/ seluruh laporan pelanggaran perda	Persen	77,50	77,50	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Penghitungan	Satuan	Target		Perangkat Daerah Pengampu	Sumber Data
				RKPD	P-RKPD		
Sasaran 15 : Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban	Jumlah pelanggaran Perda	Jumlah kasus kriminalitas (kejahatan seksual, penganiyaan, pencurian) + Jumlah kejadian konflik sosial (tawuran antar warga dan/atau antar pelajar)	Kasus (menurun)	383	373	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Sasaran 16 : Menurunnya resiko bencana	Indek resiko bencana	Bahaya X Kerentanan / Kapasitas (Hasil penilaian dari BNPB)	Poin	138,64	138,64	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Pj. BUPATI CIREBON,


WAHYU MULYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga Nomor 11 Tel. (0231) 321991, fax. (0231)321991

S U M B E R

Kode Pos. 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor : 000.7.2/4/PPEPD
Tanggal : 3 Oktober 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon Tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama Perubahan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024**

Disampaikan dengan hormat, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan berdasarkan hasil evaluasi terdapat target-target yang telah tercapai dan belum tercapai, sehingga perlu dilakukan perubahan. Maka bersama ini kami sampaikan Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Indikator Utama (IKU) Perubahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk menandatangani Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 (terlampir).

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

**KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN CIREBON,**



DANGI, S.Si.,MT.,M.Sc.

Pembina Tk. I

NIP. 19731101 199803 1 006

Tembusan :

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon